

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *KWINTALAN* DALAM
AKAD UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA
TANJUNG KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktik Sistem *Kwintalan* dalam Akad Utang Piutang di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Praktik sistem *kwintalan* merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad utang piutang (*qard*). *Qard* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling membutuhkan pertolongan dari orang yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Manusia yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah. Bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau dapat juga berupa pinjaman (utang).

Utang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Mengenai utang piutang tidak bisa terlepas dari pihak yang berutang (*muqtariḍ*) dan pihak yang memberi utang (*muqriḍ*). Dalam memberikan pinjaman, *muqriḍ* berhak meminta kembali apa yang telah dipinjamkan kepada *muqtariḍ* di kemudian hari. Sedangkan *muqtariḍ* mempunyai kewajiban untuk menggantinya setelah mempunyai kemampuan sesuai dengan jumlah, macam, dan ukurannya. Oleh karena itu, dalam utang

piutang memberikan sesuatu kepada orang lain terdapat perjajian akan dikembalikan dengan sesuatu yang sama.

Menolong orang yang tengah mengalami kesulitan dengan memberikan pinjaman adalah suatu kebaikan dan sangat dianjurkan oleh agama. Tidak masalah jika utang piutang itu berupa barang atau uang. Misalnya utang uang 500.000 kembali uang 500.000, utang gabah 1 kwintal kembali gabah 1 kwintal dan sebagainya, sesuai jumlah dan ukurannya. Karena uang atau barang tersebut akan dikembalikan paling tidak akan mendekati semula sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.

Islam membolehkan utang piutang yang sesuai dengan *sharī'at al-Islām*. Namun persoalannya, apabila utang piutang menggunakan sistem *kwintalan* seperti yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, utang uang dibayar dengan gabah karena latar belakang masyarakat petani yang melakukan adalah petani gabah. Sehingga dianggap mudah mengembalikan utang uang dengan gabah daripada dibayar sama, uang kembali uang.

Masyarakat petani yang melakukan utang, pada dasarnya karena kebutuhan. Kemudian ada yang mau memberikan pinjaman, dan sepakat dikembalikan atau menggunakan sistem utang piutang *kwintalan*. Utang uang yang terjadi dengan melihat harga gabah per kwintal yang ada di pasaran. Pinjaman uang ini yang nantinya akan dikembalikan dengan gabah

hitungan kwintalan. Dalam hal peminjaman uang, terdapat perjanjian yang akan dibayar dengan nilai yang sama atau dikembalikan semisal.

Arti kata semisal dapat dipahami mengandung dua pengertian, yaitu bisa sama persis dengan bendanya dalam hal ini berupa uang, dan juga bisa berarti sama jika digunakan untuk membeli gabah senilai dengan uang yang dipinjamkan atau dengan kata lain sama dalam hal nilai tukar mata uang tersebut. Dalam sistem *kwintalan* ini, pihak peminjam mengembalikan utang dengan gabah seberat satu kwintal setiap pinjaman uang sebesar Rp. 350.000,00. Jika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 700.000,00 maka gabah yang digunakan untuk membayar adalah dua kwintal, jika meminjam Rp. 1.000.000,00 maka dibayar gabah tiga kwintal, dan seterusnya.

Para pihak dalam mengadakan kesepakatan berdasarkan keridhaan dari masing-masing pihak yang menimbulkan beberapa hukum. Dalam hal utang piutang kaitannya dengan perubahan harga gabah di pasaran, jika harga gabah naik, peminjam tetap mengembalikan utang dengan gabah sesuai kesepakatan yang akhirnya peminjam terdapat kelebihan pembayaran. Dan jika harga gabah turun, pemberi utang juga tetap mengembalikan utang dengan gabah sesuai kesepakatan yang akibatnya pemberi utang harus rela menerima pengembalian utang kurang dari jumlah utang yang diberikan semula atau dengan kata lain peminjam kurang dalam pembayaran.

Meskipun demikian, dalam praktik utang piutang sistem *kwintalan* pihak yang berutang tetap dituntut adanya pengembalian barang atau benda yang telah diutang. Dan pihak yang memberikan utang juga dituntut tidak

mengembalikan utangnya yaitu pada masa panen selanjutnya yang akan datang. Dan jika masa panen yang akan datang ternyata gagal panen lagi, dibolehkan membayar pada masa panen selanjutnya lagi.

Wanprestasi terjadi karena petani tidak selalu berhasil dalam panennya. Diantaranya yang sering terjadi di Desa Tanjung gagal panen dapat disebabkan oleh hama wereng yang menyerang tanaman padi. Dan apabila terjadi angin membuat tanaman padi menjadi roboh sebelum bisa dipanen. Namun tidak selalu petani selalu gagal dalam panennya. Sering juga petani berhasil dan mendapatkan panen gabah yang melimpah ruah. Dalam praktik utang piutang menggunakan sistem *kwintalan* resiko wanprestasi yang disebabkan faktor alam seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan keterangan narasumber pemberi pinjaman, bahwa wanprestasi merupakan resiko yang harus diambil setelah memberikan utang.

Utang piutang uang ini didasarkan atas kekeluargaan, saling tolong menolong dan bersifat suka rela menurut para pelaku. Kelonggaran yang diberikan oleh pemberi utang seharusnya dibalas dengan pembayaran yang disegerakan meskipun belum jatuh tempo musim panen misalnya. Jika sudah memiliki kemampuan untuk membayar pengutang harus segera melunasinya. Apalagi pada saat berhasil panen mendapatkan hasil panen yang melimpah tidak ada alasan bagi pengutang untuk tidak segera membayarnya.

Oleh karena itu dalam hal solusi yang diambil kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi yang diakibatkan karena gagal panen adalah kesepakatan dengan meminta kerelaan dari masing-masing pihak untuk menerima segala

oleh pihak peminjam, maka kelebihan pembayaran itu bukan *ribā*, tetapi hibah atau sedekah.

Kelebihan pembayaran dalam sistem *kwintalan* ini termasuk syarat yang diperjanjikan di awal berupa pengembalian gabah. Terdapat dalam akad, “apakah kamu mau saya pinjami uang dan nanti kembali gabah waktu panen?” jika pihak peminjam mengatakan “iya”, maka berlakulah aturan utang-piutang sistem *kwintalan* di antara kedua belah pihak, yaitu penentuan nominal utang uang di awal yang disesuaikan dengan harga gabah per kwintal di pasaran, dan berlaku peminjam harus mengembalikan utang berupa gabah pada waktu panen. Akan tetapi karena penentuan harga sudah disepakati di awal, maka ketika peminjam membayar utangnya berupa gabah di masa panen yang akan datang, tidak ada lagi penyesuaian harga gabah terbaru. Dengan kata lain tetap memakai harga gabah yang lama.

Tentang orang meminjam dengan lebih dalam praktik sistem *kwintalan* ini, sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Dibuktikan dengan masih banyak orang yang melakukannya sampai sekarang. Bahwa utang uang yang ditentukan nominalnya di awal, akan dibayar gabah dengan memakai standart kwintal. Meskipun dalam akad, tidak disepakati namun pelaku saling memahami bahwa utang piutang ini nanti kemungkinan bisa mendatangkan untung dan juga bisa rugi yang akan

tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Jika manfaat atau kelebihan atas pinjaman itu diperjanjikan dalam akad atau disepakati dalam akad, maka itu adalah *ribā qarḍ*. Namun jika manfaat atau kelebihan atas pinjaman itu tanpa disyaratkan atau diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam setelah melunasi pinjaman, maka menjadi hibah atau sedekah. Bahkan termasuk *husn al-qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).

Jadi, agar tidak terseret dalam kasus *ribā*, seharusnya pembayaran utang dalam sistem *kwintalan* adalah dengan mengikuti harga gabah terbaru. Namun kendalanya adalah sekarang penyakit *ribā* sudah menjangkit kemana-mana. Mencari orang yang mau menghutangi dengan tanpa unsur *ribā* sekarang sulit dicari. Praktik tersebut sebenarnya sama seperti utang ke bank konvensional yang dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Hanya saja medianya menggunakan gabah.